



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 161 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
  - bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang perhubungan, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
12. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.
13. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun anggaran.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
  - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

## BAB III

### JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

#### Pasal 3

Jenis pelayanan bidang perhubungan terdiri dari :

- a. angkutan jalan; dan
- b. angkutan laut.

#### Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

## Pasal 5

- (1) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (2) Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selain pelayanan non dasar disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

## Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## PELAKSANA

## Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya.

## BAB V

## MONITORING DAN EVALUASI

## Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Biro Ortala.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI

## PELAPORAN

## Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Biro Ortala dengan tembusan kepada Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA Dinas Perhubungan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 72046

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2013  
Tanggal 20 Desember 2013

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Keterangan		
			Indikator	Nilai					
1	Angkutan Jalan	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2015	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi	
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2	Tersedianya terminal angkutan penumpang Tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014		
		3	Fasilitas Perlengkapan Jalan	3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi				
						- Pemasangan Rambu Lalu Lintas	100%		2015
						- Pembuatan Marka Jalan	60%		2015
						- Pembangunan Guardrail	60%		2015
					- Penyediaan PJU	90%	2015		
		4	Keselamatan	4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Provinsi	100%	2015		
		5	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan				
						- Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	100%		2015
- Diklat Pengelolaan Terminal	100%					2015			
			- Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100%	2015				
2	Angkutan Laut	1	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	6	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2015	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi	
		2	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	7	Tersedianya dermaga pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	75%	2015		
		3	Keselamatan	8	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi.	100%	2013		
		4	Sumber Daya Manusia (SDM)	9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100%	2015		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 161 TAHUN 2013  
Tanggal 20 Desember 2013

**PENCAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN  
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA**

	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2012 (%)	GAP	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM									TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100%	2014	90%	10%	90%	Restrukturisasi dan Sosialisasi Trayek Angkutan Umum (25 Trayek)	1.000.000.000	95%	Restrukturisasi dan Sosialisasi Trayek Angkutan Umum (25 Trayek)	1.000.000.000	100%	Restrukturisasi dan Sosialisasi Trayek Angkutan Umum (25 Trayek)	1.000.000.000	3.000.000.000
2	Tersedianya terminal angkutan penumpang Tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	80%	20%	80%	DED Revitalisasi Terminal (Tipe A)	2.650.000.000	100%	Pelaksanaan Revitalisasi Terminal (Tipe A)	1.500.000.000.000	100%	Pembangunan Terminal Tipe A Rawabuaya (multiyears)	500.000.000.000	2.002.650.000.000
3	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrail dan PJU pada jalan Provinsi)	60%	2014	50,4%	9,6%	50,7%	Pemasangan Rambu (600 unit)	6.000.000.000	51,1%	Pemasangan Rambu (600 unit)	6.000.000.000	51,5%	Pemasangan Rambu (600 unit)	6.000.000.000	18.000.000.000
				44%	16%	50,1%	Pembuatan Marka Jalan (135.898 m2)	23.102.660.000	55%	Pembuatan Marka Jalan (113.248 m2)	19.252.160.000	60%	Pembuatan Marka Jalan (113.248 m2)	19.252.160.000	61.606.980.000
				55%	5%	56,3%	Pembangunan Guardrail (2500 m)	838.960.000	58,3%	Pembangunan Guardrail (2500 m)	838.960.000	60,3%	Pembangunan Guardrail (2500 m)	838.960.000	2.516.880.000
				87%	0%	88%	Penyediaan PJU (15.500 Unit)	150.000.000.000	89%	Penyediaan PJU (15.500 Unit)	150.000.000.000	90%	Penyediaan PJU (15.500 Unit)	150.000.000.000	450.000.000.000
4	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Provinsi	100%	2014	62%	38%	66%	Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum dan Perbaikan Kendaraan Untuk Pemenuhan Syarat Kelaikan Jalan	496.000.000.000	83%	Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum dan Perbaikan Kendaraan Untuk Pemenuhan Syarat Kelaikan Jalan	2.550.000.000.000	100%	Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum dan Perbaikan Kendaraan Untuk Pemenuhan Syarat Kelaikan Jalan	2.700.000.000.000	5.746.000.000.000
5	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan	100%	2014	72%	28%	80%	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000	88%	Diklat Pengawasan Dan Pengendalian	300.000.000	100%	Diklat Pengawasan Dan Pengendalian	450.000.000	1.050.000.000
				25%	75%	25%	Diklat Pengelolaan Terminal	-	65%	Diklat Pengelolaan Terminal	1.800.000.000	100%	Diklat Pengelolaan Terminal	1.575.000.000	3.375.000.000
				25%	75%	25%	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lain	-	65%	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lain	240.000.000	100%	Diklat Manajemen dan Rekayasa Lain	210.000.000	450.000.000
6	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2014	85%	15%	90%	Pengadaan 5 Kapal Penumpang	45.000.000.000	95%	Pengadaan 4 Kapal Penumpang	40.000.000.000	100%	Pengadaan 2 Kapal Penumpang	20.000.000.000	105.000.000.000
				85%	15%	90%	Jasa Operator Kapal	35.000.000.000	95%	Jasa Operator Kapal	44.000.000.000	100%	Jasa Operator Kapal	55.000.000.000	132.000.000.000

	PELAYANAN DASAR			CAPAIAN 2012 (%)	GAP	CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN SPM									TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU			TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			
						TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	
7	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%	2014	15%	85%	40%	Pembangunan 8 Dermaga	56.000.000.000	62%	Pembangunan 7 Dermaga	49.000.000.000	75%	Pembangunan 4 Dermaga	28.000.000.000	133.000.000.000
8	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100%	2014	100%	0%	100%	Docking kapal	900.000.000	100%	Docking kapal	1.300.000.000	100%	Docking kapal	1.500.000.000	3.700.000.000
9	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	100%	2014	53%	30%	60%	Diklat Nahkoda dan Awak Kapal	300.000.000	86,6%	Diklat Nahkoda dan Awak Kapal	1.200.000.000	100%	Diklat Nahkoda dan Awak Kapal	600.000.000	2.100.000.000
<b>JUMLAH</b>								<b>817.091.620.000</b>			<b>4.364.931.120.000</b>			<b>3.482.426.120.000</b>	<b>8.664.448.860.000</b>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO